

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah.

Dokumen Rencana Kerja 2019 berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun Rencana Kerja 2019 yang merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencakup:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja unsur-unsur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah memberikan arah dan pedoman bagi aparatur dinas dalam proses suatu kegiatan yang berorientasi pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program. Sebagai suatu instrumen kebijakan, rencana strategis memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan karena akan memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

b. Tujuan

Tujuannya adalah untuk mewujudkan kinerja dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembangunan serta untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun sebagaimana tergambar dalam Visi Misi Dinas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

BAB I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD, Aspek Strategis dan Permasalahan yang dihadapi, Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan

BAB IV Penutup mencakup : Catatan Penting dalam Penyusunan Renja, Kaidah-Kaidah Pelaksanaan, dan Rencana Tindak Lanjut



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra

SKPD

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp. 158.942.489.332,00. Namun, dengan adanya APBD Perubahan, maka Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertambah menjadi Rp. 166.464.768.318,00.

Rincian Anggaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1.

Jumlah APBD T.A.2017 yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. HSS

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
4	Pendapatan	760.434.014,-
4.1	Pendapatan Asli Daerah	760.434.014,-
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	760.434.014,-
5	Belanja	167.225.202.332,-
5.1	Belanja Tidak Langsung	5.232.357.000,-
5.1.1	Belanja Pegawai	5.232.357.000,-
5.2	Belanja Langsung	161.992.845.332,-
5.2.1	Belanja Pegawai	313.695.000,-
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.463.036.550,-
5.2.3	Belanja Modal	127.216.113.782,-
	Jumlah Belanja dikurang Pendapatan	166.464.768.318,-

Pada Tahun Anggaran 2017 terdapat 13 Program dan 47 kegiatan di dalamnya. Dari 47 kegiatan tersebut jumlah kegiatan yang terealisasi adalah 47 atau 100 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Rekap Realisasi Kegiatan dan Program T.A. 2017

No	Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Realisasi		% Realisasi
			Ya	Tidak	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	14	0	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	5	0	100
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	1	0	100
4	Program pembangunan jalan dan jembatan	4	4	0	100
5	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2	2	0	100
6	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	2	2	0	100
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1	1	0	100
8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	6	6	0	100
9	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	5	5	0	100
10	Program Pengendalian Banjir	3	3	0	100
11	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1	1	0	100
12	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih	1	1	0	100
13	Program Perencanaan Tata Ruang	2	2	0	100
	TOTAL	47	47	0	100

Tingkat penyerapan dana untuk seluruh program per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 157.598.543.016,00 (Seratus lima puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam belas rupiah) atau 97,29 % terhadap total nilai yang telah dianggarkan. Sedangkan nilai rata-rata persentase untuk seluruh pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan di tahun anggaran 2017 adalah 100 %. Besarnya penyerapan dana terhadap nilai yang telah dianggarkan atau realisasi keuangan dan fisik untuk masing-masing program dapat dilihat dalam tabel dan diagram sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Penyerapan Anggaran dan Realisasi Fisik

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Penyerapan Anggaran	% Realisasi	
				Keuangan	Fisik
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.636.356.800	1.305.723.545	79,79	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.344.751.471	4.164.576.458	95,85	100
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.960.000	2.960.000	100	100
4	Program pembangunan jalan dan jembatan	62.755.503.782	61.896.050.000	98,63	100
5	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	1.250.092.000	479.840.600	38,38	100
6	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	15.670.025.000	15.427.837.000	98,45	100

7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	35.938.701.000	35.761.281.365	99,51	100
8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	16.278.711.000	15.299.664.186	93,98	100
9	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	12.476.664.279	11.936.339.132	95,67	100
10	Program Pengendalian Banjir	6.088.631.000	6.028.663.000	99,01	100
11	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	3.317.650.000	3.296.018.500	99,34	100
12	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih	1.381.400.000	1.311.388.000	94,93	100
13	Program Perencanaan Tata Ruang	851.399.000	688.201.230	80,83	100
	TOTAL	161.992.845.332	157.598.543.016	97,29	100

Tabel 2.4.**REALISASI PENCAPAIAN DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2017**

Untuk melihat capaian kinerja yang sesuai dengan Renstra SKPD dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut ini :

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Target			Realisasi Anggaran	% Realisasi	
		Satuan	Volume	Anggaran (Rp)		Keuangan (%)	Fisik (%)
Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	1. Program pembangunan jalan dan jembatan			62.755.503.782	61.896.050.000	98,63	100
	- Kegiatan Pembangunan Jalan	km	53,92	29.310.278.782	28.931.303.000	98,71	100
	- Kegiatan Pembangunan Jalan (DAK Reguler)	km	53,92	28.333.275.000	27.981.615.000	98,76	100
	- Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa Pihanin Raya Kec. Daha Selatan	unit	3	3.055.975.000	2.972.845.000	97,28	100
	- Kegiatan Pembangunan Jembatan Simp. Mandala – Telaga Sili-Sili Kec. Angkinang	unit	4	2.055.975.000	2.010.287.000	97,86	100

Meningkatnya konektivitas wilayah kabupaten	2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			15.670.025.000	15.427.837.000	98,45	100
	- Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	km	53,92	5.629.425.000	5.602.558.000	99,52	100
	- Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	unit	20	10.040.600.000	9.825.279.000	97,86	100
Meningkatnya infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian.	1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya			16.278.711.000	15.299.664.186	93,98	100
	- Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	dok	3	204.550.000	202.704.000	99,09	100
	- Kegiatan Perencanaan Normalisasi saluran sungai	dok	7	177.700.000	173.239.000	97,49	100
	- Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	m	19.700	4.391.910.000	4.195.678.000	95,53	100

	- Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	m	1.825	11.110626.000	10.348.475.000	93,14	100
	- Kegiatan Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	m	50	341.400.000	329.162.186	96,41	100
	- Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Sungai	dok	1	52.525.000	50.406.000	95,96	100
	2. Program Pengendalian Banjir			6.088.631.000	6.028.663.000	99,01	100
	-Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	m	605	5.719.231.000	5.663.594.000	99,02	100
	- Kegiatan Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	m	100	200.000.000	198.043.000	99,02	100
	- Kegiatan Perencanaan Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	dok	4	169.400.000	167.026.000	98,59	100
Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah drainase) permukiman perkotaan	1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			12.476.664.279	11.936.339.132	95,67	100

Meningkatnya kualitas layanan air minum yang aman	- Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	paket	7	1.000.855.098	528.413.108	52,79	100
	- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	paket	15	1.432.821.900	1.416.723.860	98,87	100
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Berbasis Masyarakat	paket	32	774.764.531	733.361.522	94,65	100
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK)	paket	32	3.570.522.750	3.560.558.642	99,72	100
	- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (DAK)	paket	5	5.697.700.000	5.697.282.000	99,99	100

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari 7 (tujuh) SPM meliputi 5 pelayanan dasar yaitu Sumber Daya Air, Jalan, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang. Sedangkan pelayanan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, antara lain :

1. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pelayanan ini berupa penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, yang akan melakukan pemeriksaan di lokasi yang menjadi obyek, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang tata bangunan. Pelayanan ini sudah berjalan dengan baik dan setiap permohonan izin yang diupayakan dalam 2 hari sudah bisa diterbitkan rekomendasinya.

2. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Tata Ruang.

Pelayanan ini berupa penerbitan rekomendasi tata ruang, yang akan pemeriksaan dilokasi berdasarkan titik koordinat, apakah obyek sudah sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana diatur didalam RTRW Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pelayanan ini sudah berjalan dengan baik dan setiap permohonan izin yang diupayakan dalam 2 hari sudah bisa diterbitkan rekomendasinya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah

dan tugas pembantuan di bidang Bina Marga, bidang Cipta Karya, bidang Sumber Daya Air dan Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dengan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Bina Marga.
3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Cipta Karya.
4. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Sumber Daya Air.
5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi.
6. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi :

- a.** Penyelenggaraan urusan ketatausahaan.
- b.** Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi.
- c.** Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengelolaan perijinan di bidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja harusnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD. Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tetap berjalan sesuai dengan jalur yang ada sesuai petunjuk teknis dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimum yang disyaratkan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja tahun 2019 juga penting untuk memperhatikan usulan dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena semua kegiatan yang dilakukan harus bertujuan untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Namun, semua usulan-usulan tersebut perlu ditelaah dan disaring berdasarkan skala prioritas mana yang lebih dulu harus dikerjakan sehingga anggaran yang ada dapat digunakan secara efisien dan efektif.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019, yaitu :

Tujuan :

1. Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Sasaran :

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas (bidang kebinamargaan, keciptakaryaan, sumber daya air, dan tata ruang)
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.2 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 terdiri atas :

No	Program dan Kegiatan	APBD (Rp)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.469.063.150
1	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	190.275.650
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	205.800.000
3	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	14.000.000
4	Penyediaan makanan dan minuman	26.987.500
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	325.000.000
6	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	707.000.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	528.094.375
1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	64.684.375
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	449.260.000
3	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	14.150.000
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.000.000
1	Penyusunan Dokumen Keuangan	5.000.000
2	Penyusunan Dokumen AKIP	5.000.000
IV	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	130.425.000
1	Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	130.425.000
V	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	6.210.990.000
1	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	3.690.150.000
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	1.396.000.000
3	Pengembangan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	1.124.840.000
VI	Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Lainnya	3.638.800.000
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul	3.437.350.000

	Sungai	
2	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	201.450.000
VII	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	26.177.451.500
1	Peningkatan Jalan	18.407.726.500
2	Pembangunan Jembatan	7.769.725.000
VIII	Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	16.785.720.475
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	10.177.962.000,
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	6.607.758.475
IX	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik	14.141.651.601
1	Pembangunan Fasilitas Bangunan Publik	5.400.750.000
2	Penataan Bangunan Gedung	40.297.500
3	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	8.700.604.101
X	Program Peningkatan Akses dan Mutu Air Bersih	3.208.377.500
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	3.208.377.500
XI	Program Pengelolaan Air Limbah dan Drainase	916.385.000
1	Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi/Air Limbah	85.832.500
2	Pemeliharaan Sarana Prasarana Sanitasi/Air Limbah	830.552.500
XII	Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	646.150.000
1	Penyusunan Detail Tata Ruang Kawasan	360.600.000
2	Penyusunan Dokumen Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	285.550.000
XIII	Program Pembinaan Jasa Kontruksi	75.000.000
1	Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (Orang perseorangan, badan usaha)	75.000.000
	JUMLAH	73.938.108.601

BAB IV

PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2019–2023. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 tetap berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian salah satu kendala penting dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan tugas dan fungsinya adalah kurangnya anggaran yang dialokasikan. Hal ini terlihat dari usulan kegiatan yang begitu banyak tetapi yang dialokasikan setiap tahunnya hanya sedikit yang terakomodir.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya permendagri No. 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 sebagai berikut :

1. Di dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang. Hal ini di karenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri No. 54 tahun 2010

- tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Di dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019, masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri No. 54 tahun 2010 sedangkan pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan masih berbeda-beda;
 3. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur padahal selama ini anggaran yang disediakan untuk itu sangatlah terbatas.
2. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh staf dan mengaplikasikan pada pendistribusian pekerjaan secara merata.
3. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat.
5. Taat azas dalam melaksanakan semua kegiatan dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.